


- Ketiga : Apabila dalam pelaksanaan program terdapat hal – hal yang tidak sesuai dengan aturan dan atau terjadi sesuatu yang menyimpang dari aturan yang berlaku maka Ijin Operasional ini dicabut atau ditarik.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini

Ditetapkan di Bajawa
Pada tanggal 4 Maret 2015





Drs. VINSENSIUS MILO, MM
PEMIMPIN UTAMA MUDA
NIP. 19630719 198903 1 022

3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan junto PP Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19, Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Mendiknas Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada
- Jenis Pendidikan : Kober St. Theresina
 - Lokasi : Radamasa
 - Desa/Kelurahan : Radamasa
 - Kecamatan : Golewa Selatan
 - Kabupaten : Ngada
- Kedua : 1. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang – undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan





PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
KECAMATAN GOLEWA SELATAN
DESA RADAMASA

SURAT KEPUTUSAN

Nomor :24 Tahun 2014

TENTANG
PENDIRIAN PAUD Kober St Theresina

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka perluasan pelayanan dan peningkatan akses Pendidikan Anak Usia Dini , perlu didirikan lembaga PAUD baru di desa Radamasa
b. Bahwa untuk maksud diatas , maka diperlukan MENDIRIKAN lembaga PAUD baru tersebut.

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini ;
4. Peraturan Perundang- undang lainnya yang terkait dengan pemerintah desa

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENDIRIAN LEMBAGA PAUD Kober St THERESINA YANG BERKEDUDUKAN DI DESA RADAMASA , KEC. GOLEWA SELATAN ,KAB NGADA

PERTAMA : Menetapkan nama – nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai pengurus lembaga PAUD St Theresina yang berlokasi di desa Radamasa, Kec Golewa Selatan , Kab Ngada

KEDUA : Kepada nama – nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tugasnya masing- masing.

KETIGA : Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan : Radamasa
Pada Tanggal : 22 September 2014
Kepala Desa Radamasa



NPSN
Nomor Pokok Sekolah Nasional
PUSAT DATA & STATISTIK PENDIDIKAN
KESEHATAN PENELITIAN DAN KEGIATASAN REPUBLIK INDONESIA

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A3-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : THE RESLIA - SAR SINATH

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : KOBER ST THERESINA

b. Alamat : TLN. MALANUZA - MAUBAWA

c. Jenjang Sekolah : TK/RA SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK SLB

d. Status Sekolah : Negeri Swasta

e. Propinsi : NUSA TENGGARA TIMUR

f. Kabupaten/Kota : NGADA

g. Kecamatan : GOLEWA SELATAN

h. Kelurahan : RADAMASA

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 2A TAHUN 2014

b. Tanggal : 22 08 2014

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 463/1PKP/14/14/03/ 2015

d. Tanggal : 04 03 2015

Rasamasa, 22 Januari 2016
Operator Dinas Pendidikan
YOHANES NOENO



Keterangan :

- Harap melengkapi dan manandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi! Pusat Pelayanan Email : pdpn@kemendikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyatakan ketentuan layanan yang berlaku.

